

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis sudah lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu bahwa :

1. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menanggulangi terjadinya anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah :
 - a. Melakukan pendampingan secara psikologi, dengan melibatkan psikiater.
 - b. Melakukan pendampingan hukum dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum yang berwenang.
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat khusus yaitu dengan meminta bantuan konsultan-konsultan yang dinilai mempunyai pengalaman dalam menangani anak.
 - d. Dengan membentuk beberapa komunitas seperti yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* yang membentuk komunitas di Kulon Progo dan Gunung Kidul.
2. Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terutama jika korbannya anak ternyata mengalami beberapa kendala :

- a. Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum. Sering kali Aparat Penegak Hukum justru tidak memproses pelaku ke pengadilan tapi melakukan perdamaian antara korban dan pelaku TPPO dengan mempertimbangkan karena korban masih anak-anak.
- b. Sering orangtua justru menghendaki pelaku untuk tidak diproses akan tetapi sebaliknya, malah memaksakan antara korban dan pelaku untuk dinikahkan walaupun tidak didasari rasa cinta.

B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan adalah penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* diharapkan lebih efektif dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan di desa tentang pentingnya perlindungan bagi anak mereka, terlebih di desa yang masih rentan pernikahan dini. Rifka Annisa *Women's Crisis Center* alangkah lebih baiknya mampu bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar kasus perdagangan orang terlebih kepada anak lebih mendapatkan perhatian yang khusus. Apalagi anak merupakan penerus generasi bangsa kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Buku Pintar Perlindungan Anak, 2018.

Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, PT Aditya Bakti, Medan.

Dra. Farhana. Juli 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2005, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung.

Madin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soedjono Dirdjo, 1996, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)*, Bandung.

Jurnal :

M Ilmi Arrafi, 2017 “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking yang merampas anak sebagai jaminan Hutang*” (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung), Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*”, *jurnal ilmu hukum*, vol.3, Nomor.1, Pekanbaru.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lampiran Bab. I.

Website :

http://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=50

http://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=50

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/05/pengertian-perdagangan-anak.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak diakses pada tanggal 26 agustus 2019

<https://kbbi.web.id/peran>

<https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>

<https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/18490871/sindikat-perdagangan-orang-ke-suriah-terbongkar-anak-di-bawah-umur-jadi?page=all>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp009.pdf>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp009.pdf>

<https://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>

<https://www.kpai.go.id/profil>

news.detik.com/berita/d-1678900/perdagangan-manusia-marak-karena-lemahnya-penegakan-hukum.

